



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : Asis alias Azis bin Tola
agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Mekanik motor
Tempat kediaman : Tarramatekkeng, Desa Tarramatekkeng,
Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;

b. Ibu Pemohon

Nama : Masjaya binti Sajaruddin

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon kurang lebih 1 tahun yang lalu telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Eki Setiawan bin Kira, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, berstatus jejaka, tempat tinggal di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Selanjutnya disebut sebagai "Calon suami Pemohon" ;
3. Bahwa berawal dari perkenalan tersebut antara Pemohon dengan calon suami Pemohon menjadi saling mengenal kepribadian masing-masing dan berlanjut menjadi hubungan saling mencintai serta telah berkeyakinan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon seagama dan sekufu, tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, serta Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali pinangan calon suami Pemohon;
5. Bahwa keluarga calon suami Pemohon sudah datang ke keluarga Pemohon untuk melamar Pemohon pada tanggal 13 Juli 2023 lamaran tersebut di terima oleh keluarga Pemohon dan di rencanakan melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 Agustus 2023 namun ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa untuk menunjukkan niat berumah tangga, calon suami Pemohon telah berupaya mengadakan pendekatan namun Wali Pemohon tetap menolak lamaran tersebut serta tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - 7.1. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai guru honorer dengan penghasilan Rp 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7.3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka tanpa menunggu kesediaan wali Pemohon untuk menikahkan, Pemohon mengurus pernikahan ke KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Watansoppeng, Nomor: B-102/KUA.21.20.08/PW.01/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 namun oleh Kepala KUA ditolak dan dikirim ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memperoleh Penetapan Wali Adhal;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Pemohon bernama (**Asis alias Azis bin Tola**) adalah adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan Calon suami Pemohon bernama (**Eki Setiawan bin Kira**) dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Pemohon menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon bersedia menjadi wali atas pernikahannya dengan calon suaminya, dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan mencabut permohonannya dengan alasan ayah kandung Pemohon bersedia menjadi wali atas pernikahannya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa setelah menceramati alasan para Pemohon untuk mencabut perkara, ternyata tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat langsung diterima dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini. Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Wsp. di cabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp542.000.00,- (lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Samsul Huda S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Samsul Huda S.Ag

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	382.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 542.000,00

(lima ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2023/PA.Wsp